



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir 07 Mei 1957,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten
Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 19 November 2021 dengan register perkara nomor 340/Pdt.P/2021/PA. Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan ponakan kandungunya yang beridentitas:

Nama	: XXXXX
Tanggal lahir	: 26 April 2006
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Tanah Bumbu.

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX
Umur : 04 Januari 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi ponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak tanggal 05 April 2021 dan kini ponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, yang merupakan hasil hubungan ponakan Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara ponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa ponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan orang tua calon suami ponakan Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami ponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Ayah Kandung ponakan Pemohon yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2006 dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/02/DS-BTH/S-KM/I/2019 tertanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kaur Pembangunan Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Ibu Kandung ponakan Pemohon yang bernama IBU juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2007 dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX tertanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kaur Pembangunan Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada ponakan Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan Keponakan Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami Keponakan Pemohon dan orangtua calon suami Keponakan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Keponakan Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari pihak Ayah kandung XXXXX;
- Bahwa Ayah kandung ANAK Binti AYAH yang bernama AYAH Bin XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Oktober 2005 dan ibu kandungnya yang bernama IBU Binti XXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2006;
- Bahwa keponakan Pemohon diasuh oleh kakak dari nenek kandungnya yang bernama XXXXX;

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi pernikahan Keponakan Pemohon yang bernama XXXXX karena sebelumnya Pekmohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur XXXXX masih 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa calon suami dari Keponakan Pemohon telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada Keponakan Pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak tanggal 05 April 2021 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa Keponakan Pemohon telah hamil dari hasil hubungan intim dengan calon suaminya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Keponakan Pemohon tidak bekekrja;
- Bahwa pendidikan terakhir Keponakan Pemohon adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan Bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Keponakan Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **XXXXX**, yang selanjutnya disebut **Keponakan Pemohon**;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Keponakan Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Keponakan Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Keponakan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Keponakan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Paman kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi Keponakan Pemohon karena usia Keponakan Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap menikah dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Keponakan Pemohon harus segera menikah karena Keponakan Pemohon telah hamil hasil hubungan intim dengan calon suami dan kini telah berusia 7 (tujuh) bulan;



- Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dengan calon suami Saya lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan pada tanggal 05 April tahun 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim lebih dari 3 (tiga) kali di rumah keponakan Pemohon maupun di rumah keluarga yang ada di Simpang Empat;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan Bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah putus sekolah, dengan pendidikan terakhir adalah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Keponakan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali Keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar Keponakan Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **XXXXX** selanjutnya disebut **calon menantu Pemohon**;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Calon suami Keponakan Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Keponakan Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi calon suami ANAK tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Calon suami Keponakan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah Paman calon istri, Orangtua Kandung calon istri telah meninggal sebelum persidangan dimulai;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal (pacaran) dengan calon istri lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak bulan 05 April tahun 2021;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya harus menikah karena Keponakan Pemohon telah hamil hasil hubungan intim dengan calon menantu Pemohon dan kini telah berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim lebih dari 3 (tiga) kali di rumah keponakan pemohon dan rumah keluarga di Simpang Empat;
- Bahwa Keponakan Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur Keponakan Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami Keponakan Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);



- Bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga besar calon menantu Pemohon dan keluarga besar Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama **XXXXX** yang selanjutnya di sebut **calon besan Pemohon**;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Calon besan Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Keponakan Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi calon besan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Calon besan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Keponakan Pemohon yang bernama XXXXX yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur XXXXX belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Keponakan Pemohon tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran lebih dari 3 (tiga) tahun dan kini telah bertunangan sejak bulan April tahun 2021;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang merupakan hasil hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya,
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin Keponakan Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari ANAK Binti AYAH dan calon suaminya;
- Bahwa Calon Besan Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Keponakan Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX atas nama **AYAH** diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 4XXXXX atas nama **IBU** diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;



7. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama **ANAK** diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXXXX atas nama **ANAK** diterbitkan pada tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;



12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu/PPN LN Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor BXXXXX diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Perawatan Pagatan, Desa Pasar Baru, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Perawatan Pagatan, Desa Pasar Baru, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
15. Fotokopi Berita Acara Nomor B/463/16402/DKBP3A-PPPA.2/XI/2021 atas nama **XXXXX** dan **ANAK Binti AYAH** diterbitkan pada tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai kakak Kandung Calon suami keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXXX adalah paman dari pihak Ayah kandung ANAK;
 - Bahwa Ayah kandung ANAK Binti AYAH yang bernama AYAH Bin XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Oktober 2005 dan ibu kandungnya yang bernama IBU Binti XXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama XXXXX yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur XXXXX belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa umur Keponakan Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa calon suami Keponakan Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan April 2021;
 - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan keponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil hubungan dengan calon suaminya;
 - Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa menurut saksi, Keponakan Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa Calon sumai Keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh / Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXXX adalah paman dari pihak Ayah kandung ANAK;
 - Bahwa Ayah kandung ANAK Binti AYAH yang bernama AYAH Bin XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Oktober 2005 dan ibu kandungnya yang bernama IBU Binti XXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama XXXXX yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur XXXXX belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa umur Keponakan Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan April 2021;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan keponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, Keponakan Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon sumai Keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan melalui pada tanggal 09 Desember 2021 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dalam perkara aquo yang saat ini merawat dan memperhatikan anak tersebut karena Orangtua kandung XXXXX yang bernama IBU Binti XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Oktober 2005 (bukti P.3) dan ayah kandungnya yang bernama AYAH Bin XXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2006 (bukti P.4) maka berdasarkan Pasal 6 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Pemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon bernama XXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX meskipun Keponakan Pemohon tersebut masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Dispensasi Kawin. Ayah dan Ibu Kandung Keponakan Pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan karena sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Suami Keponakan Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Keponakan Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Keponakan Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Keponakan Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



(2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Keponakan Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu Pemohon sudah berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan Keponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Keponakan Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Keponakan Pemohon dan calon suaminya. *Keempat*, ada kekhawatiran dari Pemohon bahwa jika Keponakan Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya maka calon suaminya akan meninggalkan Keponakan Pemohon dan tidak mau bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis*



mutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa orangtua kandung keponakan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan diakui oleh desa dimana mereka tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Ayah Kandung ANAK yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Ibu Kandung ANAK yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ayah Kandung

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



ANAK yang bernama Dardiansyah. Bukti tersebut juga telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan Paman dari pihak ayah anak yang dimintakan dispensasi nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Rudyah merupakan kepala keluarga dan memiliki anggota keluarga yang bernama XXXXX yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa Keponakan Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK pada tanggal 26 April 2006 dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa keponakan Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Syahriansah merupakan kepala keluarga dan memiliki anak yang bernama Zainullah yang merupakan calon suami keponakan yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Zainullah sebagai calon menantu Pemohon berstatus jejaka (belum menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan dengan calon



menantu Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Keponakan Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Keponakan Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik, sehingga secara fisik sehat untuk melakukan perkawinan. Selain itu bukti P.13 juga telah menerangkan bahwa keponakan Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa calon suami keponakan Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, diperoleh keterangan bahwa Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah menerima bimbingan konseling terkait rencana pernikahan Keponakan Pemohon dan akibat perkawinan tersebut dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung AYAH (Ayah kandung ANAK) yang merupakan Paman anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Ibu kandung XXXXX yang bernama IBU Binti XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 April 2006 dan ayah kandungnya yang bernama AYAH Bin XXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2005;
- Bahwa setelah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut meninggal maka yang memperhatikan anak tersebut adalah Paman yang bernama Dardiansyah;
- Bahwa Keponakan Pemohon lahir pada tanggal 26 April 2006 atau sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada tanggal bulan April 2021, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, yang merupakan hasil hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon,
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa status Keponakan Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Keponakan Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon dan calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Keponakan Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, dan calon menantu Pemohon serta calon besan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Keponakan Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan April 2021 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Keponakan Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, Keponakan Pemohon, calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Keponakan Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, bahkan saat ini Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan perbuatan terlarang itu akan terjadi secara terus

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



menerus karena hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa lagi dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak yang bernama **XXXXXX** saat ini hidup sendiri dimana Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut telah meninggal dunia, dan calon suami anak tersebut sering datang berkunjung ke rumah anak tersebut untuk menemani anak tersebut, sehingga kondisi anak tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak karena hidup di rumah sendiri maka berdasarkan pertimbangan diatas maka jalan yang terbaik bagi dia berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi anak yang dimintakan Dispensasi Nikah maka Hakim perlu untuk menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



merupakan Paman dari anak yang bernama **XXXXXX** dari jalur Ayahnya, maka Pemohon dalam pernikahan **XXXXXX** dengan calon suaminya berhak menjadi wali jika memang tidak ada lagi wali yang lebih berhak atau lebih dekat dengan keponakan Pemohon sebagaimana pihak-pihak yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 ayat (3);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah* oleh kami,

A. Syafiul Anam, Lc., sebagai Hakim dengan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

A. Syafiul Anam, Lc.

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Panitera,

TTD

H Yahyadi, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp 350.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)